



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat (Verzet)** antara :

Alimuddin Syahputra bin Junaidi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Sejahtera Dusun IV, Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dongan Nauli Siagian, SH, Haris Dermawan, SH, Bayu Subronto, SH, dan Satria Adiguna, SH.**, Advokat/Pengacara yang bergabung pada **PELITA KONSTITUSI & ASSOCIATES, Lawyer and Legal Consulting** berkantor di Jalan Setia Budi Pasar 1 Tanjung Sari Nomor 97 Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 212/HK.05/VII/2020, tanggal 1 Juli 2020, sebagai **Tergugat/Pelawan/Pembanding;**

Lawan

Dewi Susiyanti binti Ngadiso, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Salon, tempat tinggal Jalan Sejahtera Dusun IV, Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat/Terlawan/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam:

- A. Putusan *verstek* Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk., tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Alimuddin Syahputra bin Junaidi) terhadap Penggugat (Dewi Susiyanti binti Ngadiso).
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 586.000,00 (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- B. Putusan *verzet* Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/2020/PA-Lpk, tanggal 23 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal dapat diterima.
 2. Menyatakan perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 0622/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 24 Juni 2020 adalah tidak tepat dan tidak beralasan.
 3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar.
 4. Mempertahankan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0622/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 24 Juni 2020;
 5. Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 851.000.00 (Delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 30 September 2020 Pelawan/ Pemanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan *verzet* Pengadilan Agama Lubukpakam, Nomor 622/Pdt.G/2020/PA-Lpk. tanggal 23 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1442 *Hijriyah*, yang menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Oktober 2020.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Oktober 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam pada tanggal 19 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/2020/PA-Lpk. tanggal 2 November 2020.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menggunakan haknya memeriksa berkas (*Inzage*), sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam dengan nomor dan tanggal yang sama, yaitu: Nomor 622/Pdt.G/2020/PA-Lpk. tanggal 2 November 2020, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan *Relaas* Pemberitahuan masing-masing Nomor : 622/Pdt.G/2020/PA-Lpk. tanggal 5 Oktober 2020 untuk Pembanding, dan Nomor : 622/Pdt.G/2020/PA-Lpk, tanggal 19 Oktober 2020 untuk Terbanding.

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 1 Desember 2020, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W2-A/2712/Hk.05/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding, bukti pembayaran biaya banding dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada waktu putusan *verzet a quo* diucapkan pada tanggal 23 September 2020, Pelawan dan Terlawan hadir.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat/Pelawan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi kuasa kepada Dongan Nauli, S.H, dkk. Advokat/Pengacara yang bergabung pada **PELITA KONSTITUSI & ASSOCIATES, Lawyer and Legal Consulting** berkantor di Jalan Setia Budi Pasar 1 Tanjung Sari Nomor 97 Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 212/HK.05/VII/2020, tertanggal 1 Juli 2020, dan surat kuasa khusus tersebut juga dipergunakan untuk beracara dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dengan demikian kuasa Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* sebagai *persona standi in iudicio* untuk beracara dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Agama Medan maka permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding pada tanggal 30 September 2020 masih pada hari ke 7 (tujuh) dari 14 hari tenggang waktu banding berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan yang (1). Merupakan yurisdiksi perkara banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubukpakam, (ii). Memiliki kewenangan mengadili pada tingkat banding sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian Permohonan banding Pembanding telah diajukan sesuai dengan tatacara yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding dimaksud secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding dinyatakan secara formal dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan memberi pertimbangan tentang materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding Pembanding adalah putusan *verzet* Pengadilan Agama Lubukpakam, Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah* yang mempertahankan putusan *verstek* Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* dalam perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan perlawanan pada pokoknya keberatan terhadap putusan *verstek* Pengadilan Agama *a quo* karena menceraikan Pelawan dengan Terlawan dengan dalil: (i) Mengabulkan gugatan cerai Terlawan secara *verstek* dengan pertimbangan pada identitas Pelawan dalam surat gugatan dicantumkan tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga Pelawan tidak mengetahui adanya gugatan dari Terlawan. Amar putusan tersebut Pelawan ketahui dari informasi bagian hukum pada Kantor Bupati Deli Serdang pada tanggal 26 Juni 2020, (ii). Pelawan tidak pernah meninggalkan Terlawan, justru Terlawan yang pergi meninggalkan Pelawan dan anak pada tahun 2017 Terlawan pergi ke Jakarta tanpa izin dari Pelawan, (iii). Selama Terlawan pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, Pelawan tidak pernah pindah domisili keluar dari wilayah Kecamatan Sunggal, akan tetapi Terlawan telah membuat surat keterangan Nomor: 474/118/2020 tanggal 17 Februari 2020, dikeluarkan oleh Kepala Desa Serba Jadi yang merupakan paman Terlawan dengan keterangan bahwa Pelawan sejak tanggal 1 Agustus 2018 telah pergi meninggalkan Terlawan serta tidak pernah kembali dan sampai sekarang ini tidak diketahui dimana tempat tinggalnya, pada hal tanggal 26 Mei 2020 Pelawan ada bertemu Terlawan, akan tetapi tidak berbicara karena bertemu di rumah mertua.

Menimbang, bahwa Permohonan *verzet* ini Pelawan ajukan masih dalam tenggang waktu maka Pelawan mohon pada Pengadilan Agama Lubukpakam untuk: Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar, Membatalkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pelawan terhadap putusan *Verstek* yang disampaikan Pelawan pada tingkat pertama dan mengulangnya kembali dalam memori bandingnya berkenaan dengan alamat Pemanding yang dicantumkan Terbanding dalam surat gugatan tanggal 18 Februari 2020 dan dikuatkan pula dengan bukti surat keterangan dari Kepala Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Nomor: 474/118/2020 tanggal 17 Februari 2020, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lubukpakam sehingga menjatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara lengkap mengacu kepada pasal-pasal yang berhubungan dengan kasus ini, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut telah tepat. Selain itu, dengan diterimanya perlawanan Pelawan, maka perkara diperiksa ulang dengan menjadikan gugatan perlawanan sebagai jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam putusan *verstek* yang telah dijatuhkan, dan akan dipertimbangkan kembali pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa tentang apakah putusan *verstek* dapat dipertahankan atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; (i). bahwa Pengadilan Agama Lubukpakam mempertahankan putusan *verstek* yang menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pelawan terhadap Terlawan dengan pertimbangan bahwa dalil Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti. (ii). Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat pada waktu proses sidang dan pembacaan putusan *verstek* pada tingkat pertama tidak hadir, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan dari Juru Sita

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubukpakam sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 19 Februari 2020, dan relaas panggilan ke dua tanggal 19 Maret 2020 telah disiarkan melalui radio Hapsari FM. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam berdasarkan Pasal 149 R.Bg karena panggilan dinilai telah resmi dan patut serta alasan perceraian dari Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*, yaitu putusan Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk tanggal 24 Juni 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Zulkaedah* 1441 *Hijriyah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada waktu putusan *a quo* dibacakan, Pengadilan Agama Lubukpakam telah menyampaikan isi putusan *verstek* tersebut sesuai dengan relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanggal 25 Juni 2020 dengan cara melalui Pejabat Pemerintahan Kantor Bupati Deli serdang, sesuai ketentuan Pasal 718 ayat (3) R. Bg, karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Lubukpakam, selanjutnya karena pihak Tergugat keberatan terhadap putusan *verstek*, maka pada tanggal 9 Juli 2020 Pelawan diwakili oleh kuasanya telah mengajukan *verzet* terhadap putusan tersebut masih dalam tenggat waktu yang ditentukan sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) R.Bg dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 307 K/Sip/1975 tanggal 2 September 1976 perkara *verzet* tersebut didaftarkan di pengadilan tingkat pertama dengan nomor yang sama yaitu Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 9 Juli 2020, maka selanjutnya dalam perkara *verzet* untuk penyebutan Tergugat dengan Pelawan/Pembanding sedangkan Penggugat dengan sebutan Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah merujuk kaedah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 938 K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987 yang mengandung maksud bahwa substansi *verzet* terhadap putusan *verstek* harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil permohonan Terlawan/Penggugat asal, *verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidak hadirannya Pelawan/Tergugat asal menghadiri

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak relevan dipertimbangkan kembali, selanjutnya mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, halaman 409 menyatakan dalam perkara *verzet* tidak relevan mempersoalkan kembali pertimbangan tentang ketidak hadiran Pelawan dalam putusan *verstek*, karena tentang hal itu sudah terlampaui untuk diperdebatkan tidak ada lagi tempatnya untuk membicarakan hal itu dalam proses pemeriksaan *verzet*, artinya beralasan atau tidak ketidak hadiran itu tidak perlu dipertimbangkan dalam proses *verzet*.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek* (*Vide* Pasal 149 R.Bg) juga mengingat asas yang terkandung dari Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mengambil alih pendapat Retnowulan Sutanto S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, penerbit Alumni Bandung, halaman 14, tentang makna "telah dipanggil dengan patut", sehingga pertimbangan tersebut telah berdasarkan hukum maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam putusan banding ini.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak harmonis lagi dan pada hakikatnya sudah rapuh, hal ini diterangkan oleh saksi-saksi Pembanding sendiri, yang memberi keterangan di bawah sumpah bahwa antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2017 sudah pisah rumah sampai sekarang, Terbanding yang pergi meninggalkan Pembanding dengan satu orang anak Pembanding dan Terbanding, sedangkan Pembanding tetap berdomisili di tempat alamat Pembanding dan Terbanding,

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil gugatan dari Terbanding, justru mendukung dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara *verzet* yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Lpk. tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriyah*, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dengan mengambil rujukan yang tepat dalam memutuskan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat banding akan menambah pertimbangan sebagai *ratio decidendi* untuk kesempurnaan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam proses pemeriksaan *verzet* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding, begitupula untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selama proses mediasi telah diusahakan damai oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* diperlukan ikatan yang kuat (*miitsaqan ghalidza*), yang tahan terhadap tantangan kehidupan rumah tangga. Dalam rumah tangga Pelawan dan Terlawan, hal tersebut tidak terlihat lagi, (i). anak yang seharusnya menjadi perekat rumah tangga tidak berfungsi lagi, begitu juga usaha damai dari pihak keluarga, (ii). mediator dan hakim tidak berhasil mengurungkan Terlawan untuk bercerai, maka sesuai dengan norma hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 543 K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.

Menimbang, bahwa salah satu alasan bercerai adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang akibatnya antara suami isteri tersebut tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama, dan Terbanding telah dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui langsung begitu pula apabila dihubungkan dengan pengakuan dari saksi-saksi Pemanding saling bersesuaian, dalam hal menerangkan antara Pemanding dan Terbanding tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan Juni 2020 yang lalu meskipun dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding telah mempunyai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 Tentang PEMBERLUKUAN Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 dengan indikator alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, telah terjadi karena kenyataannya selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan berumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipaksa untuk dipertahankan akan sulit membangun rumah tangga yang ideal, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga perceraian adalah pintu keluar darurat (*emergency exit*) bagi kedua belah pihak; *in casu* terdapat fakta Terbanding tidak ingin meneruskan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, dengan demikian telah nyata rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT. dalam al-

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Quran surat ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Verstek* Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/ 2020/PA.Lpk. tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaedah 1441 Hijriyah dapat dipertahankan artinya dapat dikuatkan dan permohonan banding Pembanding terhadap putusan *Verzet* Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 622/Pdt.G/ 2020/PA.Lpk. tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah patut ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara, sehingga Penggugat dibebankan membayar biaya perkara *verstek*, Pelawan dibebankan membayar biaya perkara *verzet* pada tingkat pertama, dan Pembanding dibebankan membayar biaya banding yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini.

Mengingat Pasal 149 dan Pasal 718 ayat (3) R.Bg, penjelasan dari Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan, serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menolak permohonan banding Pembanding;
- II. Menguatkan putusan *verzet* Pengadilan Agama Lubukpakam, Nomor 622/Pdt.G/ 2020/PA.Lpk. tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami:
Dr. H. Zulkarnain, S.H.,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution**, dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

D.t.o

Dr. H. Zulkarnain, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.t.o

Drs. H. Irsan Mukhtar Nasution.

D.t.o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

Drs. Ali Mukti Daulay

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------|----------------|
| 1. | Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. | Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinaan yang sama bunyinya

Medan, 15 Desember 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. ABDUL WAHID, S.H.,M.Hum.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.158/Pdt.G/2020/PTA.Mdn